

## BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II BOGOR

Jl. KH TB M Falak No. 3, RT.01/RW.10, Loji, Kec. Bogor Bar., Kota Bogor, Jawa Barat 16117  
16117 8328838



[bapasbogor.com](http://bapasbogor.com)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

### Pelimpahan Bimbingan Klien Pemasyarakatan

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / BALAI PEMASYARAKATAN

No. SK : KELAS II BOGOR

#### Persyaratan

1. Surat Permohonan pelimpahan bimbingan Klien Pemasyarakatan
2. Surat pernyataan dari penjamin ditempat yang dituju

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Klien mengajukan permohonan pelimpahan bimbingan kepada Kepala Bapas melalui Pembimbing Kemasyarakatan
2. Pembimbing Kemasyarakatan menelaah permohonan dan kelengkapan dokumen persyaratan dan disampaikan kepada Kepala Bapas
3. Terhadap permohonan Klien dilakukan sidang TPP
4. Kepala Bapas memeriksa dan memberi persetujuan atau penolakan terhadap permohonan surat tersebut
5. Klien menerima surat persetujuan atau surat penolakan pemindahan bimbingan dari Kepala Bapas melalui Pembimbing Kemasyarakatan

#### Waktu Penyelesaian

10 Hari kerja  
Paling lama 10 hari kerja

#### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

#### Produk Pelayanan

1. Surat persetujuan pelimpahan bimbingan klien pemasyarakatan

#### Pengaduan Layanan

## BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II BOGOR

Jl. KH TB M Falak No. 3, RT.01/RW.10, Loji, Kec. Bogor Bar., Kota Bogor, Jawa Barat 16117  
16117 8328838

[bapasbogor.com](http://bapasbogor.com)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI, JAWA BARAT / BALAI PEMASYARAKATAN  
KELAS II BOGOR

1. Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan UPT Bapas
2. Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Bapas
3. Kepala UPT Bapas menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan
4. Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberi klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan